

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DIREKTORAT EKOSISTEM MEDIA
DIREKTORAT JENDERAL KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

TENTANG
Produksi dan Diseminasi Komunikasi Publik 1 Tahun Pemerintahan
Prabowo–Gibran

Nomor : 0029 /PKS/DIR.LPU/10/2025

Nomor : 121/SPK/DJKPM.5/KU.05.01/10/2025

Pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yonas Markus Tuhuleruw
Jabatan : Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta Pusat 10110

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Nurdin Arifin
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Ekosistem Media
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Ekosistem Media, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangka sinergi **PARA PIHAK** yakni LPP RRI dan Direktorat Ekosistem Media, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital dalam upaya diseminasi komunikasi publik, terkait capaian, kebijakan, serta program prioritas Pemerintah terkhusus Pelaksanaan Sekolah Rakyat dalam rangka **peringatan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka**

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- (1) Produksi dan penyiaran program Feature “ Dari Sekolah Rakyat Untuk Generasi Emas Indonesia” melalui kanal siaran program 1 seluruh Satuan Kerja LPP RRI dan Pro 3 Jakarta.
- (2) Penguatan komunikasi publik peringatan 1 tahun pemerintahan **Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka** melalui akun media social dan artikel berita online pada portal rri.co.id.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban :
 - a. Memproduksi paket feature “Dari Sekolah Rakyat Untuk Generasi Emas Indonesia” dan menyiarkannya pada tanggal 20 Oktober 2025.
 - b. Memproduksi dan mempublikasikan materi media sosial dan artikel tentang peringatan **Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka**.
 - c. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait kesiapan materi, proses produksi dan penyiarnya.
 - d. Berhak menerima PNPB jasa penyiaran dan biaya produksi lainnya dari PIHAK KEDUA, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2020 serta Peraturan Direktur Utama LPP RRI nomor 5 tahun 2023.

	
--	---

- e. Berkewajiban memberikan dokumen bukti siar setelah kegiatan dilaksanakan.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban:
- Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam proses produksi dan penyiaran feature serta materi komunikasi public peringatan **Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka**.
 - Berkewajiban melakukan pembayaran Jasa Penyiaran PNBP dan biaya produksi lainnya sesuai pasal 3 ayat (1) huruf d.
 - Berhak mendapatkan dokumen bukti siar kegiatan sesuai kesepakatan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- Anggaran pembiayaan pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- Besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa penyiaran paket feature dan bentuk publikasi lainnya sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini, mengacu pada peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2020, perdirut LPP RRI nomor 5 tahun 2023 dan perdirut LPP RRI nomor 11 tahun 2023.
- Rincian besaran PNBP sesuai pasal 4 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Kerja Sama ini.
- Jumlah besaran PNBP sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) tidak termasuk biaya produksi lainnya berupa konsumsi dan transport petugas RRI.

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran jasa penyiaran yang menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara menyetor ke rekening kantor pusat dan selanjutnya ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi yang dibuat oleh masing-masing satuan kerja PIHAK PERTAMA sesuai lampiran 1 perjanjian kerja sama ini.
- Mekanisme pembayaran jasa penyiaran sesuai pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan diawal atau akhir perjanjian kerjasama ini.
- Pembayaran biaya produksi lainnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA langsung kepada para petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

	
---	---

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing rangkap ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

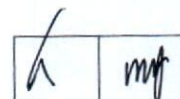


YONAS MARKUS TUHULERUW *iy*

PIHAK KEDUA



NURDIN ARIFIN



Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama kegiatan berlangsung terhitung sejak ditandatangani tanggal 17 sampai dengan 27 Oktober 2025, dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

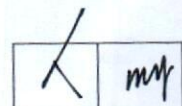
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh masing-masing PIHAK dan digunakan untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK tersebut.
- (2) Penggunaan nama, logo dan/atau lambing resmi dari salah satu PIHAK oleh PIHAK lainnya, harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang memiliki nama, logo dan/atau lambing resmi tersebut.
- (3) Kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi milik Bersama PARA PIHAK dan dapat dikelola oleh PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (4) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (5) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

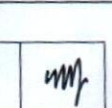
A rectangular box containing two handwritten elements: a stylized signature on the left and the initials 'my' on the right.

Lampiran 1
Besaran PNBP Tarif Jasa Produksi dan Penyiaran

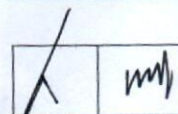
No.	Satuan Kerja	Feature Pro 3	Produksi Paket Feature	Produksi Advertorial	Total Diterima Kantor Pusat
1.	Kantor Pusat	9.100.000	5.000.000	6.400.000	20.500.000

On Air RRI PRO1 and Social Media Promotion

	Satuan Kerja	Feature Prime Time 1x	Instagram Feed 1x	Advertorial 1x	Total PNBP Diterima Satker
2.	RRI Jayapura	1.500.000	200.000	900.000	2.600.000
3.	RRI Biak	350.000	200.000	900.000	1.450.000
4.	RRI Nabire	500.000	200.000	900.000	1.600.000
5.	RRI Merauke	750.000	200.000	900.000	1.850.000
6.	RRI Wamena	750.000	200.000	900.000	1.850.000
7.	RRI Serui	500.000	200.000	900.000	1.600.000
8.	RRI Boven Digoel	150.000	200.000	900.000	1.250.000
9.	RRI Manokwari	300.000	200.000	900.000	1.400.000
10.	RRI Sorong	750.000	200.000	900.000	1.850.000
11.	RRI Fakfak	350.000	200.000	900.000	1.450.000
12.	RRI Ambon	150.000	200.000	900.000	1.250.000
13.	RRI Tual	200.000	200.000	900.000	1.300.000
14.	RRI Ternate	150.000	200.000	900.000	1.250.000
15.	RRI Makassar	350.000	200.000	900.000	1.450.000
16.	RRI Kendari	500.000	200.000	900.000	1.600.000
17.	RRI Palu	500.000	200.000	900.000	1.600.000
18.	RRI Toli-Toli	300.000	200.000	900.000	1.400.000
19.	RRI Mamuju	350.000	200.000	900.000	1.450.000
20.	RRI Manado	350.000	200.000	900.000	1.450.000
21.	RRI Gorontalo	300.000	200.000	900.000	1.400.000
22.	RRI Tahuna	200.000	200.000	900.000	1.300.000
23.	RRI Kupang	750.000	200.000	900.000	1.850.000
24.	RRI Ende	100.000	200.000	900.000	1.200.000
25.	RRI Atambua	150.000	200.000	900.000	1.250.000
26.	RRI Denpasar	500.000	200.000	900.000	1.600.000
27.	RRI Singaraja	200.000	200.000	900.000	1.300.000

28.	RRI Mataram	500.000	200.000	900.000	1.600.000
29.	RRI Banjarmasin	1.500.000	200.000	900.000	2.600.000
30.	RRI Samarinda	450.000	200.000	900.000	1.550.000
31.	RRI Palangkaraya	350.000	200.000	900.000	1.450.000
32.	RRI Tarakan	300.000	200.000	900.000	1.400.000
33.	RRI Nunukan	200.000	200.000	900.000	1.300.000
34.	RRI Pontianak	500.000	200.000	900.000	1.600.000
35.	RRI Sintang	100.000	200.000	900.000	1.200.000
36.	RRI Entikong	100.000	200.000	900.000	1.200.000
37.	RRI Surabaya	1.875.000	200.000	900.000	2.975.000
38.	RRI Malang	100.000	200.000	900.000	1.200.000
39.	RRI Jember	100.000	200.000	900.000	1.200.000
40.	RRI Sumenep	1.000.000	200.000	900.000	2.100.000
41.	RRI Madiun	125.000	200.000	900.000	1.225.000
42.	RRI Yogyakarta	1.000.000	200.000	900.000	2.100.000
43.	RRI Semarang	300.000	200.000	900.000	1.400.000
44.	RRI Surakarta	250.000	200.000	900.000	1.350.000
45.	RRI Purwokerto	250.000	200.000	900.000	1.350.000
46.	RRI Bandung	1.500.000	200.000	900.000	2.600.000
47.	RRI Cirebon	750.000	200.000	900.000	1.850.000
48.	RRI Bogor	175.000	200.000	900.000	1.275.000
49.	RRI Jakarta	3.000.000	200.000	900.000	4.100.000
50.	RRI Banten	350.000	200.000	900.000	1.450.000
51.	RRI Palembang	350.000	200.000	900.000	1.450.000
52.	RRI Bandarlampung	750.000	200.000	900.000	1.850.000
53.	RRI Jambi	700.000	200.000	900.000	1.800.000
54.	RRI Bengkulu	500.000	200.000	900.000	1.600.000
55.	RRI Sungailiat	300.000	200.000	900.000	1.400.000
56.	RRI Pekanbaru	2.000.000	200.000	900.000	3.100.000
57.	RRI Padang	750.000	200.000	900.000	1.850.000
58.	RRI Tanjung Pinang	500.000	200.000	900.000	1.600.000
59.	RRI Bukittinggi	750.000	200.000	900.000	1.850.000



60.	RRI Batam	1.200.000	200.000	900.000	2.300.000
61.	RRI Ranai	300.000	200.000	900.000	1.400.000
62.	RRI Medan	1.000.000	200.000	900.000	2.100.000
63.	RRI Sibolga	350.000	200.000	900.000	1.450.000
64.	RRI Gunung Sitoli	100.000	200.000	900.000	1.200.000
65.	RRI Banda Aceh	15.000	200.000	900.000	1.115.000
66.	RRI Lhokseumawe	500.000	200.000	900.000	1.600.000
67.	RRI Meulaboh	200.000	200.000	900.000	1.300.000
68.	RRI Takengon	175.000	200.000	900.000	1.275.000
TOTAL DITERIMA SELURUH SATKER DAERAH					109.865.000
TOTAL KESELURUHAN					130.365.000

